

Nomor : **81/PM.00.02/K.BB-07/06/2025** Pangkal Pinang, 12 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan dan
Penetapan DPT pada
Pemilihan Ulang Kota
Pangkalpinang 2025**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkal Pinang

di tempat.

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025;
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, Maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan KPU Kota Pangkal Pinang serta jajaran PPK, dan PPS melakukan penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) dan Penyusunan DPT melalui proses mekanisme sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Selama penyusunan, rekapitulasi DPSHP dan DPT secara berjenjang, maka KPU Kota Pangkal Pinang dan jajarannya dapat menindaklanjuti saran perbaikan dan masukan pengawasan pemilu yang disampaikan sebelum dan/atau pada saat rapat pleno penetapan DPSHP dan DPT;
3. Memastikan seluruh jajaran KPU Kota Pangkal Pinang, PPK, dan PPS memberikan salinan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yakni:
 1. PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) PPK; (b) Panwaslu Kelurahan/Desa; (c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan (Pasal 38 Ayat 1);
 2. PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) KPU Kabupaten/Kota; (b) Panwaslu Kecamatan; (c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 40 ayat 1);
 3. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: (a) KPU Provinsi; (b) Bawaslu Kabupaten/Kota; (c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. (Pasal 44)

4. Memastikan KPU Kota Pangkal Pinang mengumumkan DPT dengan mekanisme sebagaimana Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang ulang Tahun 2025:
6. Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan jajaran pengawas pemilihan akan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih di wilayah Kota Pangkal Pinang selama tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan serta laporan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung